

BADAN USAHA MILIK DESA - PENDIRIAN - PENGELOLAAN

2017

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 6, LD 2017/NO. 6, TLD NO. 136, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK:

- Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai kewenangan mengelola secara mandiri potensi yang dimilikinya. Pendayagunaan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, sumber daya alam, dan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian, pengurusan dan pengelolaannya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; dan PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pendirian BUM Desa melalui Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, serta pembentukan BUM Desa Bersama milik dua Desa atau lebih. Materi pengaturan meliputi bentuk dan organisasi pengelola yang terpisah dari Pemerintahan Desa, modal dan kekayaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pengembangan dan klasifikasi jenis usaha, strategi pengelolaan, alokasi hasil usaha, kerja sama antar-Desa, pertanggungjawaban, kepailitan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Bupati dan Camat. Hasil usaha dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan bantuan bagi masyarakat miskin yang ditetapkan dalam APB Desa.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 April 2017.
- Ditetapkan pada tanggal 7 April 2017.
- BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatan dan wajib menyesuaikan dengan peraturan ini paling lama 1 tahun sejak mulai berlaku.
- Dokumen berjumlah 18 halaman, terdiri atas 14 halaman naskah peraturan dan 4 halaman penjelasan.

VILLAGE-OWNED ENTERPRISES - ESTABLISHMENT - MANAGEMENT

2017

KEBUMEN REGENCY REGULATION NO. 6 OF 2017, REGIONAL GAZETTE 2017/NO. 6, SUPPLEMENT NO. 136, 18 PP.

KEBUMEN REGENCY REGULATION ON GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT, GOVERNANCE AND MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

ABSTRACT:

- *This Regulation provides a legal framework for villages to establish and manage village-owned enterprises (BUM Desa). It supports the use of local economic potential, institutions, natural resources and human capabilities to improve living standards and community welfare, while giving legal certainty to enterprise formation and governance.*
- *The legal bases are Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law No. 13 of 1950; Law No. 6 of 2014; Law No. 23 of 2014, as last amended by Law No. 9 of 2015; and Government Regulation No. 43 of 2014, as amended by Government Regulation No. 47 of 2015.*
- *A village-owned enterprise is established by village regulation following agreement at a village deliberation meeting; two or more villages may also form a jointly owned enterprise. The provisions address organizational structures separate from village government, capital and assets, articles of association and bylaws, business development and permitted business categories, management strategies, allocation of earnings, inter-village cooperation, accountability and bankruptcy. The Regent and subdistrict heads provide guidance and supervision. Enterprise earnings support business development, village development, community empowerment and assistance for low-income residents as provided for in the village budget.*

NOTES:

- *Enacted and promulgated on 7 April 2017; effective upon promulgation.*
- *Existing village-owned and jointly village-owned enterprises may continue operating but must comply with this Regulation within 1 year of its entry into force.*
- *The source document contains 18 pages: 14 pages of regulatory provisions and 4 pages of explanatory notes.*